

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap hari manusia selalu berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan, pada umumnya setiap orang ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya, karena setiap orang pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Berdasarkan hal tersebut guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri untuk itu orang membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perorangan dengan dasar perjanjian.

Pengertian perjanjian atau kontrak secara umum adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukansatu atau sejumlah subjek hukum yang satu dengan yang lain dengan kesepakatan yang mengikat satu sama lain atas hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Lebih singkatnya, perjanjian adalah kesepakatan yang memberi akibat hukum.

Sesuai dengan pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut pendapat Subekti, bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”¹

Wanprestasi Adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur. Umumnya kewajiban tersebut berupa utang dan seringkali dialami oleh pembisnis maupun wirausaha, karena mereka sering mengajukan pinjaman untuk modal bisnis pada lembaga keuangan seperti perbankan. Namun, tidak menutup kemungkinan individu juga bisa mengalami kondisi ini apabila mereka memiliki perjanjian utang yang dilandasi hukum Negara.

Perjanjian utang-piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²

Pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya merugikan kreditur, sehingga dalam

¹ Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, 1980, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke-12 PT Pradnya Paramita, Jakarta.*

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.

Utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah tentang hal tersebut. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.³

Dalam kasus ini Penggugat datang kepada Tergugat untuk meminjam modal usaha pada bulan April 2016 dan karena Tergugat tidak ada uang kontan maka Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk menjual mobil Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat yang penting Tergugat dapat mobil baru yang selanjutnya terjadilah kesepakatan tidak tertulis antara Penggugat dan Tergugat untuk saling mengikatkan diri dalam jual beli kendaraan merk Kiang Innova warna putih Nopol. A 1536 FJ dengan harga jadi Rp. 210.000.000 ditambah bunga 10% dan selang 6 bulan mobil tersebut di jual kepada Sdr. Muhri, selanjutnya penggugat telah membayarkan Rp. 260.000.000 yang tidak dianggap sebagai pembayaran, Tergugat telah membeli mobil baru dengan DP sendiri dan di minta Penggugat untuk mengganti DP tersebut dan pada Bulan Mei; Penggugat telah menyerahkan uang DP kendaraan Tergugat senilai Rp.60.000.000.- yang di titipkan dan diterima oleh kakak

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 9.

kandung Tergugat yang bernama Saudara Sudarman, selanjutnya karena tidak bisa membayar cicilan dibuatlah surat perjanjian Tergugat bahwa Penggugat di minta untuk membayar Rp. 275.000.000 yang harus lunas pada Bulan Febuari 2018, selanjutnya Penggugat telah mengagunkan rumah tinggal kepada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah di bayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000.- serta Terguat telah meminta untuk melunasi hutang Penggugat senilai 103.000.000. - sehingga menutup jual beli masalah kendaraan tersebut.

Suatu perjanjian berhubungan dengan kata sepakat yaitu kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling terima satu sama lain mengenai pokok- pokok dari perjanjian yang diadakan. Kedua belah pihak sama- sama tidak menolak apa yang diinginkan oleh pihak lawannya. Sesuai dengan paparan diatas maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas, **“Tinjauan Yuridids Tanggung Jawab Pemberi Pinjaman Terhadap Peminjam Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Kuhperdata (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN.SRG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peminjam atas kerugian akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut KUHPERdata (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN.SRG) ?
2. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemberi pinjaman atas kerugian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang

piutang menurut KUHPerdata (Studi Putusan Nomor 3/pdt.GS/2021/PN.SRG)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap peminjam atas kerugian akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut KUHPerdata dalam studi kasus **Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN.SRG**
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemberi pinjaman atas kerugian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut KUHPerdata dalam studi kasus **Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN.SRG**

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan tentang tanggung jawab pemberi pinjaman terhadap peminjam atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

2. Dari Segi Praktis

Untuk Meperluas dan memperdalam ilmu hukum bagi penulis khususnya, dan dapat membantu masyarakat yang kurang memahami dan mengerti mengenai tanggung jawab pemberi pinjaman terhadap peminjam atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Univeritas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁴ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagaimana besar buku III KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian,

Rumusan pasal 1313 KUHPerdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 1313 KUHPerdata.⁵

Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 338

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermassa, 2005). hal. 1.

satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian singkat tersebut di jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁶

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.”⁷

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹

Pendapat-pendapat para ahli diatas maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai

⁶ *Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 6*

⁷ *Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 97*

⁸ *R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), hal. 36*

⁹ *R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, (Bandung : Bina Cipta, 1987), hal.49*

kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak maupun lebih.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum
- c. Mengikatkan dirinya Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh

hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata,¹⁰ suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat, yaitu:

a. Adanya Kesepakatan

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau meningkatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹

J. Satrio menyatakan kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.¹²

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹¹ Subekti, *Hukum.., Op.Cit.*, hal. 23-24

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 129

KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi di dalam Pasal 1321 ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Menurut Subekti, yang dimaksud paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa jadi bukan paksaan badan. Selanjutnya kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan memberikan persetujuan.¹³

Sebelum adanya kesepakatan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Kecakapan berbuat adalah kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa,

¹³ Subekti, *Hukum...*, *Loc.Cit*, hal. 28

artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.¹⁴

Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian : 1) Orang yang belum dewasa 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan 3) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁵

c. Suatu hal atau objek tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek

¹⁴ *Ibid, Hal. 231.*

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330.

perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.¹⁶

d. Adanya suatu sebab yang halal

Kata *causa* berasal dari bahasa latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁷

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.¹⁸ Perjanjian obligatoir adalah

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, Hal. 231.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 232.

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hal. 169.*

perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹⁹ Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.²⁰

Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.²¹
2. **Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.** Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid. Hal. 171.*

²¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hal. 54-55.

²² *Ibid. Hal. 59.*

3. **Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil.** Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.²³ Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.²⁴ Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.²⁵
4. **Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.** Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leaseing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).²⁶

Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi:

²³ Komariah, *Op.Cit.*, Hal. 171.

²⁴ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, Hal. 46.

²⁵ *Ibid.*, Hal. 47-48

²⁶ *Ibid.*, Hal. 35-36.

- a) *Zakelijk overeenkoms*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama atas nama.²⁷
- b) *Bevifs overeenkoms*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.²⁸
- c) *Liberatoir overeenkoms*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.²⁹
- d) *Vastelling overeenkoms*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.³⁰

4. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum merupakan suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Asas yang penting yang terdapat dalam perjanjian, yaitu:

1. Asas Kepribadian (*Personalia*) Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

²⁷ Komariah. *Op cit.*, Hal.171.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.*, Hal.172

³⁰ *Ibid*

Asas personalia dinyatakan pada Pasal 1315 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).³¹

Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang dinyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.³²

2. Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*) Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3). Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perunding-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua

³¹ *Ibid*, hal. 15

³² *Salim H.S, Op.Cit*, hal. 13

belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan itikad baik.³³

Ada dua asas makna itikad baik, pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaannya perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam kaitan ini itikad baik atau bonafides diartikan perilaku yang patut dan layak antara dua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tertulis. Kedua itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti pembayaran dengan itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1386 KUH Perdata.³⁴

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak

³³ *Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 63*

³⁴ *Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 77*

dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.³⁵

3. Asas Kepribadian (Personalia) Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Asas personalia dinyatakan pada Pasal 1315 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).³⁶

Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang dinyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri

³⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 80

³⁶ *Ibid*, hal. 15

sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.³⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁸, Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³⁹, kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia

³⁷ Salim H.S, *Op.Cit*, hal. 13

³⁸ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hal. 180

³⁹ Ahmadi Miru, *hukum...*, *Op.Cit*, hal. 12

dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”⁴⁰.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁴¹

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”⁴², ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.⁴³

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, Hal. 17.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal. 60.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1233.

⁴³ *Ibid*

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.

Berdasarkan kesengajaan dan kelalaian dapat menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersala melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wansprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan

⁴⁴ *Ibid hal. 61.*

ketentuan waktu dan perutusan tidak dengan ketentuan waktu. Utang piutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam prakteknya sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut in gebreke stelling untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain:

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.⁴⁵

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Mengenai wanprestasi, Adapun bentuk- bentuk Wanprestasi yaitu sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989). Hal. 12.

⁴⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 20.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :⁴⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

C.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang

⁴⁷ *Ibid hal.21.*

menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁴⁸

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁴⁹

Sedangkan yang dimaksud dari utang piutang menurut hukum perdata terdapat dalam pasal 1754 BW, yaitu : persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁵⁰

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, utang adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengaharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain.⁵¹

Dari uraian di atas maka pengertian utang itu terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid.*, Hal 146. 6 Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan*

⁵⁰ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 399.

⁵¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bag A*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980), 1.

Perjanjian utang piutang sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Adapun Dasar hukum mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian hutang piutang diatur pada Pasal 1320-1337 KUHPerdara, Bagian Kedua dalam Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bersama, diperlukan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat mengalami pembatalan apabila suatu Perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Pembatalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:

1. *Null and Void* Dari awal Perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi, sehingga Perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu Perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
2. *Voidable* Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, Perjanjian tidak berarti batal demi hukum, melainkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan Perjanjian tersebut kepada hakim. Adapun pihak yang berhak untuk

meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Apabila pihak tersebut belum mengajukan pembatalan kepada hakim, perjanjian tetap mengikat para pihak.

3. Syarat-syarat Perjanjian Utang Piutang

Dalam hukum perdata, perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam kitab undang-undang Hukum perdata, lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵²

perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. Ada objek yang berupa benda
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

⁵² *Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 225.*

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim⁵³.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Jenis-jenis Pertimbangan Hukum

⁵³ <http://e-journal.uajy.ac.id/> diakses tgl 2 juli 2021 Pkl 05.00 WIB

Jenis-jenis pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Hukum positif dituangkan dalam Undang-undang adalah kristalisasi kehendak masyarakat. Penguasaan atas bahasa undang-undang sangat perlu untuk memahami kehendak masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Dari berbagai putusan perdata yang menggunakan Bw sebagai sengketa yang ada. Secara yuridis, tidak terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan yang menggunakan BW terjemahan sebagai dasar pertimbangan Pasal 5 ayat (1) undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwa putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili⁵⁴

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ahmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan, hanya sekedar

⁵⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/> diakses tgl 2 juli 2021 Pkl 05.00 WIB

pranata hukum belaka, yang penuh dengan hukum normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian formal dan kajian ilmu hukum (normatif)⁵⁵.

Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Bab I Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa " Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur undang-undang. Asas tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas Peradilan pedoman bagi ssemua lingkungan peradilan. Seandainya dalam proses di Pengadilan Negeri ada salah satu pihak untuk melakukan banding dan kasasi dan seterusnya dapat juga menggunakan upaya hukum yang luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.

⁵⁵ Achamad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *library research*, yang berarti “memeriksa kembali. Merujuk pada istilah tersebut, maka penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai “suatu upaya pencarian kembali”. Apa yang dicari? yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban-jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan.⁵⁶

Adapun yang menjadi batas dalam penelitian ini yaitu bagaimana Bagaimana perlindungan hukum terhadap peminjam atas kerugian akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut KUHPerdara (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.SRG) dan apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemberi pinjaman atas kerugian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut KUHPerdara (Studi Putusan Nomor 3/pdt.GS/2021/PN.SRG)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Yang dimana peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

⁵⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal. 194.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif srtinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalm penulisan skripsi ini, yaitu :

- A. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- B. Studi Putusan Nomor 3/pdt.GS/2021/PN.SRG

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli mengenai wanprestasi. Bahan hukum tersier adalah bahan hokum pelengkap seperti kamus hukum, peraturan perundang-undangan dan internet, serta hal-hal yang dapat meberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, jurnal, diktat, makalah, ensiklopedia,serta hal-hal yang dapat meberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data atau pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (Library Reseach), dalam metode ini penulis melakukan penelitian melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan

pokok permasalahan, Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap relevan serta mendukung kesempurnaan skripsi ini.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode Kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data-data yang akan diteliti. Adapun bahan hukum/data penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan. Diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Cara pengolahan data penelitian dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya data penelitian yang ada dianalisis untuk mendapatkan tinjauan yuridis tentang wanprestasi dalam hal perjanjian.